

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan perhitungan PPh 23 atas jasa oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta dilakukan sesuai prosedur aturan Undang-undang Perpajakan.
2. LLDIKTI Wilayah III Jakarta selaku pemotong pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh pasal 23.
3. Proses pelaporan PPh 23 atas jasa oleh LLDIKTI Wilayah III Jakarta dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan.

#### 4.2. Saran

Penulis menyarankan agar pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh wajib pajak badan sebaiknya dapat mensinkronkan antara NPWP badan dan NPWP orang pribadi sehingga penetapan besaran tarif PPh 23 bisa langsung terakomodir di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini perlu dilakukan agar wajib pajak badan tidak salah dalam menentukan tarif PPh 23 nya. Adapun ketentuan yang berlaku apabila lawan transaksi adalah wajib pajak badan sebesar 2%, dan jika apabila wajib pajak orang pribadi adalah 4%.